



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 612 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat ke-II Klaten tentang pemungutan pajak tempat usaha dari perseroan terbatas, perseroan komanditer bersaham, perseroan firma, maskapai pertanggungungan dan perkumpulan atau jajasan jang menjelenggarakan perusahaan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 14 Maret 1961;
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Oktober 1961 No. Des. 9/63/3 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke-II Klaten tentang pemungutan pajak tempat usaha dari perseroan terbatas, perseroan komanditer bersaham, perseroan firma, maskapai pertanggungungan dan perkumpulan atau jajasa jang menjelenggarakan perusahaan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan pada tanggal 14 Maret1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Klaten di Klaten (2 ex),

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO